

## **Dana Desa dan Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah**

**Nama Fauzy Ade Priyatna<sup>1</sup>, Indah Susilowati<sup>2</sup>, Purnawan Adi Wicaksono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Teknik Industri, Universitas Diponegoro

*Dikirimkan: 3 Desember 2025*

*Direvisi: 12 Juni 2026*

*Diterbitkan: 12 Juni 2026*

### **INTISARI**

Dana desa merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian mulai dari desa. Keberadaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa yang dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menjadi tolok ukur untuk memberikan gambaran status desa melalui 5 klasifikasi, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis statistik deskriptif. Data penelitian menggunakan data dana desa periode 2015–2024 dan data IDM periode 2016–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan anggaran dana desa dan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran dana desa mengalami peningkatan sekitar Rp 6.886.484.666.000,- antara tahun 2015 dan 2024. Sedangkan, nilai IDM mengalami peningkatan sebesar 0,1193 antara tahun 2016 dan 2024. Peningkatan nilai IDM tersebut juga mendorong perubahan status IDM Provinsi Jawa Tengah yang semula berkembang menjadi maju. Berdasarkan kedua tren tersebut, peningkatan yang terjadi terhadap anggaran dana desa sejalan dengan peningkatan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, maka dana desa memiliki peran positif terhadap IDM di Provinsi Jawa Tengah.

### **KATA KUNCI**

Dana Desa, IDM, Kemandirian Desa, Jawa Tengah

### **Pendahuluan**

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem negara Indonesia (Watts et al., 2019). Berdasarkan undang-undang, desa diberi kewenangan untuk mengatur administrasi dan tata kelola pemerintahannya sendiri (Susilowati et al., 2018) untuk melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan Indonesia yang berfokus pada daerah pinggiran dan perdesaan

---

### **Korespondensi:**

Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH No. 3-5 Pleburan, Semarang, Jawa Tengah 50241

Email: [fauzyadep@students.undip.ac.id](mailto:fauzyadep@students.undip.ac.id), [fauzyade4@gmail.com](mailto:fauzyade4@gmail.com)

dengan keterbatasan akses, tingkat pendidikan rendah, hingga ketidakseimbangan migrasi (Naldi et al., 2015). Salah satu dukungan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan desa (Rosyan, 2021) yaitu melalui program pemberian bantuan anggaran yang biasa disebut dana desa (Howes & Davies, 2014). Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang langsung ditransfer ke rekening desa. Program dana desa telah berjalan sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk merangsang pembangunan dan mendorong pengurangan kemiskinan di tingkat desa (Saragi et al., 2021). Dalam implementasinya, program dana desa diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi desa, peningkatan pelayanan desa, hingga pengurangan kesenjangan pembangunan antar desa (Subekti & Ulfah, 2022). Saat ini, program dana desa telah memiliki dampak positif terhadap pembangunan desa (Ekawati et al., 2022).

Pemanfaatan dana desa harus diarahkan agar mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat desa. Kemandirian desa digambarkan sebagai sebuah desa yang mampu mengimplementasikan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi (Permendes 2/2016). Untuk mengukur capaian kemandirian desa tersebut maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengembangkan sebuah tolak ukur yang disebut Indeks Desa Membangun (IDM) (Saragi et al., 2021). Ketentuan terkait IDM telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Permendes 2/2016).

Berdasarkan Permendes 2/2016 dijelaskan bahwa Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari (1) Indeks Sosial yang meliputi modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman, (2) Indeks Ekonomi yang mencakup dimensi ekonomi, dan (3) Indeks Ekologi/Lingkungan yang mencakup dimensi ekologi. Komponen indikator dalam IDM dikembangkan dengan konsepsi bahwa untuk mendorong desa menjadi maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan desa harus menjaga dan menyelaraskan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Hariwibowo & Wardhana, 2023). Pengembangan IDM bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan status kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Dalam praktiknya, IDM digunakan sebagai acuan kemajuan dan kemandirian desa untuk membantu desa memahami kondisi dan potensi desanya. Dengan begitu, desa dapat menyusun kebijakan, strategi, dan langkah untuk mendukung peningkatan IDM desa yang berpengaruh dalam meningkatkan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri (Rima et al., 2023).

Keberadaan program dana desa memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan nilai IDM (Ekawati et al., 2022). Anggaran dana desa yang disalurkan kepada desa-desa di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya (Saragi et al., 2021). Secara teori, pengelolaan dana desa yang semakin baik seharusnya mampu meningkatkan status IDM Desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa desa yang belum mampu meningkatkan status IDM melalui dana desa (Rima et al., 2023). Terdapat beberapa faktor yang menghambat peningkatan status IDM misalnya prioritas penggunaan dana

desa, kepemimpinan, sumber daya manusia, kebijakan atau regulasi, dan pola pikir masyarakat desa (Subekti & Ulfah (2022) dan Rima et al. (2023). Oleh karena beberapa faktor tersebut, penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui sejauh mana peran dana desa terhadap status IDM.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan adanya hubungan positif antara dana desa dan peningkatan IDM, sebagian besar penelitian masih berfokus pada tingkat desa atau kabupaten tertentu. Kajian yang mendeskripsikan hubungan perkembangan dana desa dan perubahan status IDM pada skala provinsi dalam jangka waktu yang panjang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis perkembangan dana desa dan perubahan status IDM di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2015–2024.

Lokasi penelitian berfokus pada wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam sebuah penelitian, Pulau Jawa memiliki peran besar dalam meningkatkan status IDM desa menjadi berkembang, maju, hingga mandiri (Saragi et al., 2021), sehingga penelitian yang lebih mendalam dan spesifik di suatu wilayah Pulau Jawa dapat mendukung hasil penelitian sebelumnya. Provinsi Jawa Tengah memiliki 7.810 desa dan 753 kelurahan yang tersebar pada 35 kabupaten/kota. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 37.892,28 ribu jiwa. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat (posisi 1) dan Provinsi Jawa Timur (posisi 2) (BPS Jawa Tengah, 2024).

Berkaitan dengan program dana desa, diketahui bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh desa-desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015 dimana program dana desa pertama kali dilaksanakan, dana desa di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 1.065.688.274.000,- (Perpres 162/2014). Sedangkan pada tahun 2025, jumlah alokasi dana desa untuk desa-desa Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 7.945.283.377.000,- (Kementerian Keuangan, 2024). Peningkatan jumlah anggaran dana desa tersebut seharusnya mampu untuk mewujudkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat desa. Keberadaan dana desa harus dapat dimanfaatkan dengan optimal agar mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah, sehingga mendorong peningkatan status IDM desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dana desa terhadap status Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan peran dana desa terhadap status Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kondisi/gejala/fenomena sebenarnya. Penelitian deskriptif tidak termasuk dalam penelitian eksperimen, sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu kontrol terhadap suatu perlakuan (Hikmawati, 2020). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran dana desa terhadap status IDM Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kondisi sebenarnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dihimpun dari beberapa instansi terkait. Data sekunder yang digunakan merupakan jumlah dana desa dan nilai IDM Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2016-2024.

Data jumlah dana desa berasal dari Kementerian Keuangan, sedangkan data nilai IDM dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan Permendes 2/2016 tentang Indeks Desa Membangun, klasifikasi status desa dirumuskan dengan ambang batas sebagai berikut:

- 1) Desa Sangat Tertinggal:  $IDM \leq 0,4907$
- 2) Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
- 3) Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
- 4) Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
- 5) Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$

Dalam penelitian deskriptif ini, data yang telah terkumpul disajikan melalui tabel atau grafik. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara dana desa dan nilai IDM. Teknik tersebut meliputi frekuensi, rata-rata, persentase, dan analisis statistik lainnya (Nassaji, 2015) untuk melihat hubungan antara dana desa dengan status IDM di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk memberi gambaran tentang peran dana desa terhadap status IDM tersebut.

## Pembahasan

### A. Anggaran Dana Desa Provinsi Jawa Tengah

Program dana desa mulai berjalan pada tahun 2014 dengan tujuan utama untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Arifin et al., 2020). Pemerintah Indonesia menjadikan dana desa sebagai program yang ambisius untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia mulai dari desa (Permatasari et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, penyaluran anggaran dana desa menggunakan sebuah formulasi yang menentukan besaran dana desa untuk masing-masing desa, misalnya contoh di tahun anggaran 2014. Pada tahun 2014, anggaran dana desa sebesar 71 triliun rupiah yang terdiri atas:

- (1) Pengalokasian sebesar 69 triliun rupiah dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula untuk 75.259 desa. Formula ini terbentuk dari alokasi dasar (AD) sebesar 65%, alokasi formula (AF) sebesar 30%, alokasi afirmasi (AA) sebesar 1%, dan alokasi kinerja (AK) sebesar 4%.
- (2) Pengalokasian sebesar 2 triliun rupiah sebagai tambahan dana desa yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan dan/atau saat pelaksanaan kebijakan pemerintah. Alokasi ini diberikan berdasarkan kinerja desa atas peningkatan tata kelola keuangan desa dan penghargaan yang diberikan kementerian/lembaga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, diketahui bahwa anggaran dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada awal perilisan program dana desa tahun 2015, anggaran dana desa mencapai 20,766 triliun rupiah yang disalurkan kepada 74.093 desa. Berselang 9 tahun kemudian yaitu tahun 2024, anggaran dana desa berjumlah 71 triliun rupiah (naik 3 kali lipat) yang disalurkan kepada 75.265 desa (Ditjen PDP, 2023). Tabel 1 menunjukkan antara tahun 2015 (20,766 triliun rupiah) dengan tahun 2016 (46,98 triliun rupiah) anggaran dana desa tumbuh sekitar 2 kali lipat (26,214 triliun rupiah), kemudian

anggaran dana desa meningkat secara bertahap hingga tahun 2025 menjadi 71 triliun rupiah (3 kali lipat). Anggaran dana desa pernah mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 68 triliun rupiah (sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 72 triliun rupiah). Akan tetapi, secara garis besar anggaran dana desa meningkat sekitar 50 triliun rupiah dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Artinya, dalam rentang 9 tahun tersebut rata-rata peningkatan anggaran dana desa mencapai sekitar 5,6 triliun rupiah setiap tahun. Peningkatan anggaran dana desa dibarengi dengan peningkatan jumlah desa di Indonesia. Desa-desa di Indonesia bertambah sekitar 1.172 desa dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, sehingga anggaran dana desa juga ikut bertambah. Selama pelaksanaannya, dana desa dianggap mampu menurunkan tingkat kemiskinan desa (Saragi, et al., 2021), sehingga potensi program dana desa untuk terus dilaksanakan menjadi penting. Desa-desa di Indonesia juga cukup bergantung dengan keberadaan program dana desa (Nugroho et al., 2022).

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Dana Desa Provinsi Jawa Tengah dengan Indonesia

| Tahun | Anggaran Dana Desa     |                         |
|-------|------------------------|-------------------------|
|       | Jawa Tengah            | Indonesia               |
| 2015  | Rp 1.065.688.724.000,- | Rp 20.766.000.000.000,- |
| 2016  | Rp 5.002.426.341.000,- | Rp 46.980.000.000.000,- |
| 2017  | Rp 6.384.442.058.000,- | Rp 60.000.000.000.000,- |
| 2018  | Rp 6.737.083.091.000,- | Rp 60.000.000.000.000,- |
| 2019  | Rp 7.889.431.604.000,- | Rp 70.000.000.000.000,- |
| 2020  | Rp 8.200.608.609.000,- | Rp 71.000.000.000.000,- |
| 2021  | Rp 8.157.169.762.000,- | Rp 72.000.000.000.000,- |
| 2022  | Rp 8.116.178.993.000,- | Rp 68.000.000.000.000,- |
| 2023  | Rp 7.850.910.791.000,- | Rp 70.000.000.000.000,- |
| 2024  | Rp 7.952.173.390.000,- | Rp 71.000.000.000.000,- |


Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

Desa-desa di Provinsi Jawa Tengah telah menerima bantuan dana desa sejak program tersebut pertama kali diluncurkan. Tabel 1 menunjukkan Provinsi Jawa Tengah menerima anggaran dana desa sekitar 1,066 triliun rupiah yang disalurkan untuk 7.809 desa tahun 2015. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016, anggaran dana desa Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat menjadi 5,002 triliun rupiah. Peningkatan jumlah anggaran dana desa dari tahun 2015 ke tahun 2016 menjadi yang terbesar dibanding tahun-tahun lainnya. Dapat dilihat dalam tabel 1, peningkatan anggaran dana desa Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi secara bertahap. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terjadi penurunan anggaran dana desa, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,952 triliun rupiah. Walaupun pernah mengalami penurunan, anggaran dana desa provinsi Jawa Tengah secara umum tetap mengalami peningkatan dengan rata-rata besaran sekitar 765 miliar rupiah setiap tahun. Berdasarkan data tahun 2024, rata-rata anggaran dana desa yang diterima setiap desa di Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 1.018.204.019,-.

Melalui tabel 1 dapat diketahui berapa persentase anggaran dana desa Provinsi Jawa Tengah terhadap anggaran dana desa secara keseluruhan di Indonesia.

Berdasarkan tabel 1, alokasi anggaran dana desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2024 terhadap anggaran dana desa Indonesia memiliki persentase antara 5,13%-11,94%. Alokasi anggaran dana desa Jawa Tengah tahun 2015 memiliki persentase terkecil yaitu 5,13% dari total keseluruhan anggaran dana desa Indonesia. Sedangkan, alokasi anggaran dana desa Jawa Tengah tahun 2022 memiliki persentase terbesar mencaai 11,94% dari total keseluruhan anggaran dana desa Indonesia. Jika dirata-ratakan, maka persentase anggaran dana desa Jawa Tengah dalam rentang waktu 9 tahun terakhir mencapai 10,62%. Pertumbuhan alokasi anggaran dana desa Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2015 menuju 2016. Pada tahun 2015, persentase alokasi anggaran dana desa hanya mencapai 5,13%, kemudian persentase tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi 10,65%. Selanjutnya, persentase alokasi dana desa Jawa Tengah mengalami pertumbuhan secara bertahap dan hampir stabil yang dapat dilihat melauai grafik 1.

Grafik 1. Persentase Anggaran Dana Desa Provinsi Jawa Tengah terhadap Anggaran Dana Desa Indonesia Tahun 2015-2024



Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

## B. Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Tengah

Indeks Desa Membangun (IDM) mulai diperkenalkan pada tahun 2015 yang menggunakan dasar pendataan potensi desa (Podes). Kemudian pada tahun 2016, IDM ditetapkan secara hukum melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM hadir dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yaitu mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2.000 desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Keberadaan IDM dibutuhkan untuk memberi kejelasan terhadap status kemandirian desa sehingga dapat menjadi pedoman dasar dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, baik bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah desa itu sendiri (Permendes 2/2016). IDM dapat mendeskripsikan kondisi perkembangan kemandirian

desa melalui dukungan dana desa dan pendamping desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. IDM menjadi pedoman pemerintah untuk mengukur perkembangan desa sebagai bahan dalam pembuatan dan penyusunan kebijakan (Rima et al., 2023).

IDM disusun berlandaskan pada konsepsi pembangunan merupakan proses akumulasi antara dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi/lingkungan. Dalam praktiknya, dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi bertindak sebagai pondasi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Rima et al., 2023). Maka dari itu, IDM terdiri atas 3 dimensi yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Ekologi/Lingkungan. Ketiga indeks tersebut dihitung menggunakan formulai di bawah ini.

$$IDM = \frac{1}{3}(IKS + IKE + IKL)$$

Keterangan :

IDM = Indeks Desa Membangun

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan status IDM tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan alokasi dana desa belum tentu secara otomatis meningkatkan nilai IDM apabila tidak diikuti dengan penguatan pada ketiga dimensi tersebut. Setiap dimensi memiliki serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor yaitu 0 s.d. 5, semakin tinggi skor indikator maka semakin positif maknanya. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) yang dilaksanakan pihak desa dibantu dengan pendamping desa. Hasil skor menunjukkan bahwa semakin tinggi skor indikator maka semakin baik dimensi sosial, ekonomi, atau ekologi desa. Total skor indikator yang ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0-1 yang menghasilkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Nilai IDM menjadi dasar atas klasifikasi desa mulai dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, hingga desa mandiri. Pengumpulan data dan penetapan IDM memerlukan peran berbagai pihak mulai dari Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), kecamatan, kepala desa, dan Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) hingga Pendamping Lokal Desa (PLD).

Berdasarkan data hasil pengukuran IDM seperti terlampir pada tabel 2, nilai IDM Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan untuk status IDM, kenaikan status terjadi satu kali dari berkembang menjadi maju. Periode tahun 2016 hingga 2021 status IDM Provinsi Jawa Tengah adalah berkembang, kemudian periode tahun 2022 hingga 2024 status IDM Provinsi Jawa Tengah adalah maju. Nilai IDM Provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami kenaikan sekitar 0,017 setiap tahun, dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2019 (0,0207) dan kenaikan terendah pada tahun

2021 (0,0110). Perbandingan perubahan IDM Jawa Tengah dapat dilihat lebih rinci melalui tabel 3.

Tabel 2. Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2024

| Tahun | Nilai IDM | Status IDM |
|-------|-----------|------------|
| 2016  | 0,6292    | Berkembang |
| 2017  | 0,63835   | Berkembang |
| 2018  | 0,6475    | Berkembang |
| 2019  | 0,6682    | Berkembang |
| 2020  | 0,6820    | Berkembang |
| 2021  | 0,6930    | Berkembang |
| 2022  | 0,7118    | Maju       |
| 2023  | 0,7300    | Maju       |
| 2024  | 0,7485    | Maju       |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

Tabel 3. Perbandingan Status IDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan 2024

| Tahun                            |        |                                  |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 2016                             |        | 2024                             |        |
| IDM Jateng berdasarkan Kabupaten |        | IDM Jateng berdasarkan Kabupaten |        |
| Status                           | Jumlah | Status                           | Jumlah |
| Sangat Tertinggal                | 0      | Sangat Tertinggal                | 0      |
| Tertinggal                       | 0      | Tertinggal                       | 0      |
| Berkembang                       | 29     | Berkembang                       | 4      |
| Maju                             | 0      | Maju                             | 25     |
| Mandiri                          | 0      | Mandiri                          | 0      |
| Total                            | 29     | Total                            | 29     |
| IDM Jateng berdasarkan Kecamatan |        | IDM Jateng berdasarkan Kecamatan |        |
| Status                           | Jumlah | Status                           | Jumlah |
| Sangat Tertinggal                | 0      | Sangat Tertinggal                | 0      |
| Tertinggal                       | 111    | Tertinggal                       | 0      |
| Berkembang                       | 400    | Berkembang                       | 104    |
| Maju                             | 16     | Maju                             | 370    |
| Mandiri                          | 0      | Mandiri                          | 56     |
| Total                            | 527    | Total                            | 530    |
| IDM Jateng berdasarkan Desa      |        | IDM Jateng berdasarkan Desa      |        |
| Status                           | Jumlah | Status                           | Jumlah |
| Sangat Tertinggal                | 50     | Sangat Tertinggal                | 0      |
| Tertinggal                       | 2535   | Tertinggal                       | 8      |
| Berkembang                       | 4335   | Berkembang                       | 2457   |
| Maju                             | 868    | Maju                             | 3817   |
| Mandiri                          | 21     | Mandiri                          | 1528   |
| Total                            | 7809   | Total                            | 7810   |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025


Tabel 3 menunjukkan perubahan terhadap status IDM Jawa Tengah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pada tingkat kabupaten terlihat jelas bahwa terjadi perubahan pada kabupaten dengan status berkembang tahun 2016 sebanyak 29 menjadi 4 kabupaten berkembang tahun 2024. Sebanyak 25 kabupaten meningkat statusnya menjadi maju pada tahun 2024. Kemudian pada tingkat kecamatan, perubahan sangat terlihat pada kecamatan dengan status tertinggal yang awalnya berjumlah 111 tahun 2016 menjadi 0 tahun 2024. Semua kecamatan tertinggal pada tahun 2016 telah naik status menjadi berkembang hingga mandiri. Terakhir pada tingkat desa yang dapat dilihat dengan mudah adalah pengurangan desa sangat tertinggal dari 50 desa tahun 2016 menjadi 0 desa tahun 2024. Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki desa dengan status sangat tertinggal. Meskipun begitu, Provinsi Jawa Tengah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan 32 desa tertinggal yang tersisa.

Apabila dilihat dari jumlahnya, terjadi peningkatan desa mandiri sebanyak 1.507 desa dan desa maju sebanyak 2.949 desa pada tahun 2016 hingga 2024, serta penurunan desa sangat tertinggal sebanyak 50 desa dan desa tertinggal sebanyak 2.527 desa pada tahun 2016 hingga 2024. Dalam tabel 3 juga ditunjukkan bahwa status desa terbanyak pada tahun 2016 adalah desa berkembang yaitu 4.335 desa (55,51%), kemudian disusul desa tertinggal dengan 2.535 desa (32,46%) pada posisi kedua. Sedangkan, status desa terbanyak pada tahun 2024 adalah desa maju dengan 3.817 desa (48,87%), lalu disusul dengan desa berkembang dengan 2.457 desa (31,46%) pada posisi kedua. Melihat data-data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar desa-desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan status dengan peningkatan jumlah desa maju dan mandiri serta pengurangan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

### C. Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Tengah

Tujuan utama program dana desa dilaksanakan yaitu mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Arifin et al., 2020). Dengan terlaksananya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka program dana desa juga diharapkan mampu mendukung tercapainya kemandirian desa. Salah satu tolok ukur pencapaian program dana desa dalam rangka mencapai kemandirian desa yaitu melalui IDM. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa terdapat pengaruh keberadaan program dana desa terhadap peningkatan status IDM. Menurut Rima et al. (2023), pengelolaan dana desa yang semakin baik seharusnya mampu membantu peningkatan status IDM desa.

Grafik 2. Perbandingan Tren Dana Desa dengan IDM Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2025

Grafik 2 menunjukkan tren perbandingan dana desa dengan IDM Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 9 tahun terakhir (2016-2024). Berdasarkan grafik 2 tersebut, tren IDM pada Provinsi Jawa Tengah terlihat mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,017 setiap tahun. Sedangkan untuk tren anggaran dana desa tidak selalu mengalami peningkatan. Dalam grafik 2 terlihat bahwa terjadi pengurangan anggaran dana desa Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2021 hingga 2023. Meskipun begitu, secara garis besar anggaran dana desa di Provinsi Jawa Tengah tetap mengalami peningkatan sebesar 765 miliar rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, apabila dideskripsikan secara grafis maka tren peningkatan terjadi untuk kedua nilai tersebut yaitu dana desa dan IDM.

Selanjutnya, berdasarkan uji korelasi dihasilkan nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,717 yang menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara peningkatan dana desa dan peningkatan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran dana desa berbanding lurus dengan peningkatan nilai IDM atau status IDM (hubungan positif) (Saragi et al. (2021) dan Yulitasari & Tyas (2020). Dengan begitu maka peran dana desa yang digunakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa mampu mendorong peningkatan status IDM di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan program dana desa tersebut harus terus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar dapat terus mendorong peningkatan status desa (Ekawati et al., 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah berjalan seiring dengan peningkatan nilai IDM dan perbaikan status desa. Namun demikian, hubungan tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai akibat langsung dari peningkatan anggaran semata. Dana desa pada dasarnya merupakan instrumen fiskal yang memberikan ruang bagi desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokal. Oleh karena itu, dampak dana desa terhadap peningkatan status IDM sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola, diarahkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung

dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi komponen utama dalam pengukuran IDM.

Perbaikan status IDM di Provinsi Jawa Tengah juga dapat dikaitkan dengan kapasitas tata kelola desa yang semakin berkembang selama satu dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal mengalami penurunan secara signifikan, sementara jumlah desa maju dan mandiri meningkat secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan desa tidak hanya didukung oleh peningkatan transfer fiskal, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti pendampingan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Dengan kata lain, dana desa berperan sebagai faktor pendukung penting, tetapi keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat lokal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saragi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa program dana desa berkontribusi terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi desa dan mendukung pengurangan kemiskinan. Temuan ini juga memperkuat penelitian Yulitasari dan Tyas (2020) yang menemukan adanya hubungan positif antara dana desa dan perkembangan status desa di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan nilai IDM kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor selain dana desa. Oleh karena itu, hubungan positif yang ditemukan dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai indikasi adanya keterkaitan antara dana desa dan perkembangan IDM, bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat secara langsung. Penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih kuat, seperti analisis panel atau regresi, diperlukan untuk mengidentifikasi kontribusi relatif dana desa dibandingkan faktor-faktor pembangunan desa lainnya. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan alokasi fiskal merupakan kondisi yang penting, tetapi tidak selalu cukup untuk menjamin peningkatan status IDM apabila tidak disertai kapasitas tata kelola dan pemanfaatan dana desa yang efektif.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki keterkaitan dengan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah. Selama periode 2015–2024, alokasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami tren peningkatan, sementara nilai IDM juga menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan nilai IDM tersebut diikuti oleh perbaikan status desa yang ditandai dengan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal serta meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Provinsi Jawa Tengah mengalami kemajuan yang relatif konsisten dalam satu dekade terakhir.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya hubungan positif antara dana desa dan nilai IDM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana desa berjalan seiring dengan peningkatan tingkat kemandirian desa. Namun demikian, hubungan tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Peningkatan status IDM tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana desa yang diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kapasitas pemerintah desa, kualitas tata kelola, pendampingan desa, karakteristik wilayah, serta dukungan kebijakan pembangunan

lainnya. Dengan demikian, dana desa dapat dipandang sebagai salah satu instrumen penting yang mendukung peningkatan status desa, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Analisis hanya dilakukan pada tingkat agregat Provinsi Jawa Tengah sehingga belum mampu menggambarkan variasi kondisi antar kabupaten maupun antar desa. Selain itu, penggunaan analisis korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan antarvariabel dan tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat secara langsung antara dana desa dan peningkatan nilai IDM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada tingkat kabupaten atau desa dengan menggunakan data panel dan metode analisis yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan status IDM secara lebih mendalam.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Besar harapannya artikel ini dapat menjadi khasanah keilmuan bagi penelitian-penelitian tentang desa di masa yang akan datang.

### Pendanaan

Penulisan artikel ini merupakan bagian dari beasiswa pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan (Pusbindiklatren) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

### Daftar Pustaka

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, *79*, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- BPS Jawa Tengah. (2024). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024*.
- Ditjen PDP. (2023). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2024*.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(2), 185–192. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Hariwibowo, I. N., & Wardhana, D. Y. (2023). Peran Dana Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding SENAPAS*, 140–146.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). RAJAWALI PRESS. PT RajaGrafindo Persada.
- Howes, S., & Davies, R. (2014). Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *50*(2), 157–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938403>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Jawa Tengah*.

- Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., & Wixe, S. (2015). What is smart rural development? *Journal of Rural Studies*, 40, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006>
- Nassaji, Hossein. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Nugroho, A., Fajri, Iqbal, R. M., Fadhiela, K., Apriyani, D., Ginting, L. N., & Nurdin, S. (2022). Impacts of village fund on post disaster economic recovery in rural Aceh Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 70, 102768. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2021.102768>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Rima, Hasiah, & Azmi. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 99–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.99-109>
- Rosyan, A. N. (2021). *Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang* [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute to Poverty Reduction? *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.21787/jpb.13.2021.65-80>
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.10819>
- Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. *KnE Social Sciences*, 3(10), 1024–1038. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3190>
- Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*, 108, 101863. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>

### Tentang Penulis

**Fauzy Ade Priyatna** adalah mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Penulis memiliki ketertarikan riset seputar desa, pembangunan desa, dan pembangunan berkelanjutan.

**Indah Susilowati** merupakan dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar Ekonomi Biru, Ekowisata, dan Ekonomi Sumber Daya Alam.

**Purnawan Adi Wicaksono** merupakan dosen Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Bidang kepakaran penulis meliputi *Supply Chain Management* dan Ekonomi Sirkular.